

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan di Indonesia tidak hanya menyangkut jumlah keluarga kecil saja, namun bagaimana keluarga kecil tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam merencanakan keluarga yang berkualitas, maka salah satu syaratnya ialah setiap keluarga merencanakan kapan mulai berkeluarga dan berapa jumlah anak yang dimiliki, serta menjaga kesehatan alat reproduksinya. Upaya ini juga merupakan bagian dari upaya menerapkan pola hidup sehat, karena setiap keluarga diharapkan dapat mencapai kondisi sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit juga mempunyai alat reproduksi yang sehat.<sup>1</sup>

Keluarga dalam Islam harus bersifat lestari karena dibangun dari suatu akad pernikahan yang merupakan sebuah perjanjian yang kuat (*mi'saqan galizan*). Al-Quran mengingatkan, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan jika terjadi perselisihan dalam kehidupan keluarga, maka suami harus bersabar karena boleh jadi ketidaksetujuan suami pada hal-hal tertentu pada istri terdapat kebijakan di balik itu. Sebaliknya, istri juga harus menghormati suami dan menjaga kehormatannya. Islam memang membolehkan cerai, tetapi itu hanya menjadi "Pintu darurat" yang baru dilalui pada situasi dimana mempertahankan keutuhan rumah tangga ternyata membawa mudarat bagi kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih

---

<sup>1</sup>Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah", *Jurnal Al-Ahwal* 4: 2 (2012): 116.

<sup>2</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 254-255.

rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, maka dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.<sup>3</sup>

Dalam UU nomor 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga “Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga sakinah yang berkualitas”. Sedangkan keluarga sejahtera dalam UU nomor 10 tahun 1992 pasal 11 ayat 1 yaitu “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.

Apabila KB dimaksudkan untuk membatasi kehamilan maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran bahkan terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Dan apabila KB dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya. Berdasarkan keputusan yang telah ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi. Karena Allah SWT mensyariatkan hamba-Nya untuk supaya mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat.<sup>4</sup>

Diantara ulama yang membolehkan KB ialah imam al-Ghazali, Syekh al-Harir, Syekh Saltut. Mereka membolehkan dengan alasan untuk menjaga

---

<sup>3</sup>Ferawati, "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan (Studi Kasus di Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Kaltara Tanjung Selor, 2017), 3.

<sup>4</sup>Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 65.

kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Menurut pendapat mereka perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'aminun ayat 12-14.<sup>5</sup>

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ۱۴

*“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah; Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim); Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.” (Al-Mu'minin/23:12-14)*

Sedangkan ulama yang melarang KB ialah Prof. Dr. Madkour dan Abu A'la al-Maududi. Menurut pendapat mereka perbuatan itu (KB) termasuk membunuh keturunan, seperti dalam firman Allah SWT:<sup>6</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ۳۱

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Al-Isra'/17:31)*

Program KB tidak terlepas dari yang namanya kontrasepsi, yaitu alat upaya untuk mencegah terjadi bertemunya antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria saat melakukan hubungan seksual sehingga tidak terjadi sebuah kehamilan. Islam juga sudah memberikan cara untuk mengatur program keluarga berencana, salah satunya dengan menggunakan metode *azl*. *Azl* diartikan sebagai pencabutan penis dari vagina sebelum

<sup>5</sup>A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Bersama Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), 17-18.

<sup>6</sup>A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Bersama Ditinjau dari Hukum Islam*, 17-18.

mencapai ejakulasi. *Azli* merupakan metode yang diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat juga ikut serta melakukannya.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman, di Indoensia pertumbuhan penduduk semakin kian meningkat dari tahun ke tahun, sehingga banyak mengakibatkan masalah sosial yang diakibatkan oleh perkembangan penduduk yang tidak sempat terkontrol, seperti permasalahan laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan sandang pangan serta dengan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Akibat laju pertumbuhan penduduk tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk penekanan tersebut supaya pertumbuhan penduduk tidak tinggi, yang berdampak buruk dalam perkembangan di negara Indonesia ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan usaha penurunan tingkat fertilitas yang dilaksanakan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) melalui keluarga berencana.<sup>8</sup>

Pada mulanya sebelum diambil oleh pemerintah, program keluarga berencana di Indonesia dirintis oleh para tokoh masyarakat, kemudian setelah orde baru lembaga keluarga berencana diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1967 melalui intruksi presiden No. 20 Tahun 1968 dengan dibentuknya lembaga keluarga berencana nasional (LKBN). Sehubungan dengan adanya usaha fertilitas keluarga berencna menjadi program nasional dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan. Program KB mempunyai target kuantitatif penurunan fertilitas untuk melembaganya keluarga kecil dari masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Program KB diantaranya untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan

---

<sup>7</sup>Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Alat Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwam Medika, 2008), 84.

<sup>8</sup>A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Bersama Ditinjau dari Hukum Islam*, 23.

<sup>9</sup>A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Bersama Ditinjau dari Hukum Islam*, 23.

kesehatan reproduksi. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik KB. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.<sup>10</sup>

Sedangkan program KB yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KB dalam upaya mengatur kelahiran anak, mulai dari usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk meningkatkan keluarga berkualitas. Meningkatkan kualitas keluarga supaya timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.<sup>11</sup>

Desa Ancaran merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan provinsi Jawa Barat, dengan luas 177,082 Ha. Desa Ancaran memiliki 6 RW dan 33 RT, dengan jumlah penduduk 8.419 jiwa, yang terdiri dari 4.408 laki-laki dan 4.011 perempuan. Serta memiliki pasangan usia subur 1554 KK, peserta aktif KB 1.051 KK. Mayoritas penduduk desa Ancaran bermata pencaharian pedagang dan petani, bahkan mereka berdagang pakaian sampai ke luar provinsi. Kesejahteraan keluarga di desa Ancaran masih belum bisa dikatakan sebagai keluarga sejahtera tahap III plus, karena ada kriteria tahapan keluarga sejahtera. Kebanyakan penduduk di desa Ancaran masih berstatus keluarga sejahtera di tahap II.

Desa Ancaran merupakan salah satu daerah yang minim akan sosialisasi KB, dari pasangan usia subur yang berjumlah 1554 sekitar 68,01% yang mengikuti program KB. Masyarakat masih menganggap bahwa KB merupakan sebuah hal yang tidak penting, sehingga anggapan tersebut dapat menghambat terwujudnya keluarga sejahtera dan menimbulkan angka kelahiran yang semakin meningkat. Faktor tersebut dikarenakan terdapat pandangan masyarakat yang kurang memahami manfaat dari adanya program KB. Mayoritas desa Ancaran memiliki anak lebih dari 4, selain itu juga memiliki

---

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, Pasal 18 Ayat 1.

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, Pasal 2.

beberapa anak dengan jarak kelahiran yang cukup dekat. Melihat adanya fenomena masyarakat awam yang kurang paham terhadap pentingnya program KB, tentunya juga terdapat masalah yang akan timbul di masyarakat dan negara.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu “Efektivitas program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera (studi kasus di desa Ancaran, kecamatan Kuningan, kabupaten Kuningan)”. Penulis memilih tema tersebut dengan alasan apakah sudah efektif program KB bila diterapkan di desa Ancaran, melihat bagaimana acuan program tersebut untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera, bahagia, memenuhi banyak kendala. Penulis memilih lokasi penelitian di desa Ancaran karena dengan banyaknya penduduk apakah masyarakatnya terutama PUS di desa Ancaran sudah melaksanakan anjuran pemerintah yaitu dengan slogan “dua anak cukup” alias program KB tersebut, atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran
3. Bagaimana efektivitas program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran menurut PP RI nomor 87 tahun 2014?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran
2. Untuk mengetahui hambata-hambatan dalam pelaksanaan program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran
3. Untuk mengetahui efektivitas program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran menurut PP RI nomor 87 tahun 2014

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Dengan hasil dari penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan memahami tentang program KB. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapat gelar sarjana di bidang hukum.

2. Bagi Masyarakat

Terutama bagi masyarakat di desa ancaran, maka hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk lebih mengembangkan dan memaksimalkan dalam melaksanakan program KB.

3. Bagi Akademisi

Terutama bagi sesama mahasiswa di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi wawasan baru di bidang pernikahan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Penelitian ini juga menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang memungkinkan penelitiannya sama di masa yang akan datang.

**D. Kajian Pustaka**

Skripsi yang berjudul “Efektivitas program keluarga berencana dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera (Studi kasus di desa Ancaran, kecamatan Kuningan, kabupaten Kuningan)” supaya tidak terjadi plagiat dan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, serta adanya perbedaan dengan penelitian lain, maka perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan tema pembahasan. Berikut beberapa karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Yenny Wahyuni, UIN Sunan Kaljiaga Yogyakarta yang berjudul: “Pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera (studi kasus di desa Sidoharjo kecamatan Purwodadi kabupaten Purworerjo). Skripsi tersebut membahas tentang: Program KB dan apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat desa Sidoharjo terhadap program KB, serta pro kontra masyarakat terhadap program

KB. Apakah bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera atau tidak. Sedangkan program KB hanyalah sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera.<sup>12</sup>

Skripsi karya Darkan Cahyadi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Pelaksanaan program keluarga berencana di desa Ngaran kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo (Studi terhadap peran dan tokoh)”. Skripsi tersebut membahas tentang: seberapa besar kontribusi dan usaha yang dilakukan tokoh agama terhadap kelangsungan program KB di masyarakat desa Ngaran sehingga dapat terwujud suatu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin berkembang pesat serta menimbulkan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol.<sup>13</sup>

Skripsi karya Lathifatun Nafisah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Efektivitas program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di kota Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang: kampung KB yang bertujuan untuk membentuk keluarga sejahtera dan seberapa efektif program kampung KB dalam membentuk keluarga sejahtera dengan melihat tujuan dari program tersebut adalah menjadikan masyarakat yang sejahtera.<sup>14</sup>

Skripsi karya Arif Faturrahman, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul: “Konsep badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) tentang keluarga berencana (KB) ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif”. Skripsi tersebut membahas tentang: peran BKKBN bergerak dalam masalah KB sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu program-program BKKBN dalam hal pelaksanaan dimasyarakat mengenai KB sangatlah penting untuk diketahui, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam

---

<sup>12</sup>Yenny Wahyuni, “Pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera (Studi kasus di desa Sidoharjo kecamatan Purwodadi kabupaten Purworejo)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015), 76.

<sup>13</sup>Darkan Cahyadi, “Pelaksanaan Program Keluarga Brencana di Desa Ngaran, Kecamatan Kaligeusing, Kabupaten Purworejo (Studi kasus peran dan tokoh)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), 5.

<sup>14</sup>Lathifatun Nafisah, “Efektivitas program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di kota Yogyakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), 10.

dan hukum positif yang sudah ada, sehingga hal itu menjadi sebuah pertimbangan kebijakan yang akan dilaksanakan dan masyarakat pun akan memahami tentang fungsi dan manfaat KB secara baik.<sup>15</sup>

Skripsi karya Hidayat, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program KB (Studi kasus di Desa Kota Karang Kb. Muaro Jambi). Skripsi tersebut membahas tentang: pelaksanaan program KB dengan mengkaji dari sisi implementasi PP nomor 87 tahun 2014, perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta sinergi pemerintah dalam pelaksanaan KB demi merealisasikan program pemerintah, adanya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KB, serta efektivitas PP nomor 87 tahun 2014 dalam pelaksanaan program KB di Kota Karang kabupaten Muaro Jambi.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa kajian pustaka tersebut memang ada kesamaan yaitu dari objek dan tujuan program KB, perbedaannya dilihat dari judul dan pokok-pokok masalah yang akan diteliti, pada intinya penelitian ini membahas tentang program KB di desa Ancaran dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera apakah sudah dikatakan efektif atau tidak.

#### **E. Kerangka Teori**

Supaya mempermudah dalam penelitian dan juga semakin terarah secara sistematis dari awal sampai akhir penelitian, maka disusunlah kerangka teori sebagai berikut:

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga terkecil terdiri dari ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas yang mencakup keluarga lain terdekat (*extended family*).<sup>17</sup> Dalam PP nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera disebutkan 8 fungsi keluarga dalam pasal 4 ayat 2 sebagaimana dimaksud

<sup>15</sup>Arif Faturrahman “Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 19.

<sup>16</sup>Hidayat, “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan KB (Studi kasus di desa Kota Karang kabupaten Muaro Jambi), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019), 15.

<sup>17</sup>William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11.

dalam ayat 1 meliputi: fungsi keagamaan; fungsi sosial budaya; fungsi cinta kasih; fungsi melindungi; fungsi reproduksi; fungsi sosialisasi dan pendidikan; fungsi ekonomi; fungsi pembinaan lingkungan.

Keluarga berencana merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur dan memberikan jarak serta jumlah kelahiran anak, baik menggunakan alat kontrasepsi atau tidak, tujuan dari melakukan keluarga berencana salah satunya untuk membentuk keluarga yang sejahtera, dan kesejahteraan keluarga akan terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan spiritual, kebutuhan fisik, kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial dari keluarga.<sup>18</sup>

KB dalam upaya mengatur kelahiran anak, mulai dari usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk meningkatkan keluarga berkualitas. Meningkatkan kualitas keluarga supaya timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam PP nomor 87 tahun 2014, kebijakan KB bertujuan untuk: Mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB; mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Upaya KB juga dilakukan dengan cara promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan alat reproduksi.<sup>20</sup>

UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan

---

<sup>18</sup>A. Rahmat Rosyadi, *Islam dan Problematika Seks Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), 104.

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, Pasal 2.

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, Pasal 18 Ayat 1 dan 4.

pada masalah pengendalian penduduk saja, namun masalah pembangunan keluarga berencana juga. Oleh karena itu pemerintah telah membuat kebijakan program KB. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui program KB.<sup>21</sup>

Keluarga sejahtera menurut UU nomor 10 tahun 1992 ayat 1 pasal 11 “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota dan anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>22</sup> Secara lebih rinci yang dimaksud dengan tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut:

Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator KS I atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*). Keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu delapan indikator dari KS II atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga. Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator KS III atau indikator kebutuhan pengembangan (*developmental needs*) dari keluarga. Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dua indikator KS III plus atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga. Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator KS III plus.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Ferawati, “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan (Studi Kasus di Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara), 27.

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, Pasal 1 ayat 2.

<sup>23</sup>Sri Sedyaningsih, Ace Sriati Rachman, dan Yanis Rusli, “Analisis Model Komunikasi Pembentukan Konsep Keluarga Sejahtera Di Indonesia (Studi terhadap sosialisasi program BKKBN kota Depok dan Kota Bogor)”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 9: 2 (September 2013): 154.

Adapun indikator untuk mengukur keluarga sejahtera yang disusun secara urut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

Keluarga sejahtera tahap I: pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian; rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik; bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; semua anak 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Keluarga sejahtera tahap II: pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; paling kurang sekali seminggu seluruh keluarga makan daging atau ikan atau telur; seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah; tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing; ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; seluruh anggota umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin; PUS dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

Keluarga sejahtera tahap III: keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama; sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang; kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi; keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal; keluarga memperoleh informasi dari surat kabar atau majalah atau radio atau TV.

Keluarga sejahtera tahap III plus: keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial; ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan atau yayasan atau institusi masyarakat.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>24</sup>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Batasan dan Pengertian MDK". <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>. Diakses 06 Desember 2020.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>26</sup> Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mendatangi lapangan daerah penelitian tepatnya di desa Ancaran, kecamatan Kuningan, kabupaten Kuningan, dengan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti mendatangi lurah desa Ancaran, bidan, staf PLKB, dan peserta KB untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan penelitian.<sup>27</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari dengan beberapa alasan: peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan; peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti; peneliti mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat desa Ancaran yaitu tentang program KB.

---

<sup>25</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 200.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 23.

<sup>28</sup>Marsi Singgaribun dan Sofya Efendy, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1989), 4.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>29</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat.<sup>30</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data ini dengan melibatkan langsung kepada lurah desa Ancaran, tokoh masyarakat, bidan desa, PLKB, dan peserta KB desa Ancaran.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan yang lainnya.<sup>31</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal. Dan juga memanfaatkan situs internet (*web*) guna menemukan *literature-literature* yang berkaitan dengan tema penelitian.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan cara *interview* (tanya jawab). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ingueded interview* (wawancara bebas) dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang hendak dikumpulkan.<sup>32</sup> Dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk *interview* ini penyusun terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada bidan desa, PLKB, dan peserta KB masyarakat desa Ancaran.

---

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 107.

<sup>30</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Purnama, 2002), 56.

<sup>31</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UII Press, 1986), 12.

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 126-127.

b. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian.<sup>33</sup> Dengan cara mengambil informasi dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari lurah desa, bidan desa, dan PLKB.

c. Observasi

Teknik dari semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yakni bidan desa, PLKB, dan peserta KB desa Ancaran.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berkaitan dengan metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah semua data terkumpul, kemudian penyusun mengklasifikasikan untuk dianalisa sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Adapun metode analisa yang penyusun gunakan sebagai berikut.<sup>35</sup>

a. Analisis sebelum lapangan

Analisis sebelum lapangan yaitu melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian, namun demikian fokus ini sifatnya masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.

b. Analisis selama dilapangan

Analisis selama dilapangan yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung analisis sudah mulai dilakukan dan setelah selesai pengumpulan data pada priode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila

---

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980), 188.

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 197.

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2013), 402.

jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap cukup memuaskan.

#### 4. Tempat dan Waktu Penelitian

##### a. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di desa Ancaran kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan

##### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai 25 Januari s.d 11 Februari 2021

### G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan dalam skripsi, serta memperoleh penyajian yang terarah secara sistematis, maka penyusunan penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

**BAB I PEMBAHASAN:** Terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul penelitian; Rumusan masalah yang ingin lebih dikaji; Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian; Kajian pustaka berupa gambaran karya-karya ilmiah, teori-teori sebagai landasan penelitian lebih lanjut. Kerangka teori rancangan awal yang diteliti; Metode penelitian berisi tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan masalah penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian; Sistematika pembahasan yang berisi pembagian bab dan sub-sub skripsi.

**BAB II TINJAUAN UMUM:** Membahas tentang pengertian KB; Dasar hukum KB; KB dalam perspektif hukum Islam; Sejarah KB di Indonesia; Tujuan dan manfaat KB; Metode kontrasepsi; Pengertian keluarga sejahtera; Pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera; Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga; Pengukuran kesejahteraan keluarga; Kriteria keluarga sejahtera; Teori efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF:** Tentang sejarah desa Ancaran; Kondisi geografis; Kondisi sosial penduduk; Pelaksanaan program KB di desa

Ancaran mencakup demografi KB; dan hasil wawancara program KB di desa Ancaran.

**BAB IV ANALISIS:** Menganalisis program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran; hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran; efektivitas program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran menurut PP RI nomor 87 tahun 2014.

**BAB V PENUTUP:** Berisi kesimpulan dari pemaparan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian saran-saran yang berkaitan dengan efektivitas program KB dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera di desa Ancaran.

